



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip selektif, efisiensi, akuntabilitas dan ketersediaan anggaran;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah selain dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperhadapkan pada masalah sumber daya Aparatur Sipil Negara yang terbatas sehingga untuk optimalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjang oleh pegawai tidak tetap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengubah pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak